

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, anugerah dan pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DOKTER PADA TINDAKAN MEDIS TANPA PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Hukum.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan, penulis hendak menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Hj. Prihatini Adnin, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku pembimbing dan anggota majelis penguji sidang tesis yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, nasehat serta saran, serta segala kemudahan yang diberikan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji Peneliti;
6. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah berbagi ilmu kepada Peneliti;
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu dan mendukung terutama bagian administrasi Penulisan tesis ini;
8. Orang Tua Peneliti, yang telah membantu Peneliti baik dalam memberikan dorongan dan dukungan baik cinta kasih dan segala hal yang Peneliti butuhkan dalam pembuatan tesis ini;
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu member semangat dan dukungan kepada Peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam tesis ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Jakarta, 30 September 2018

Reyner Ibrahim

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR SINGKATAN .....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Landasan Teori.....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Perikatan .....	11
1. Pengertian .....	11
2. Unsur-Unsur Perikatan.....	12
3. Macam-macam Perikatan .....	14
B. Perjanjian .....	18

1. Pengertian .....	18
2. Asas-Asas Perjanjian .....	20
3. Syarat Sah Perjanjian .....	26
4. Kesepakatan .....	27
5. Kecakapan .....	27
6. Hal Tertentu .....	28
7. Sebab yang Halal .....	29
8. Perbuatan Melawan Hukum .....	29
C. Aspek Hukum Tindakan Medis .....	30
1. Tenaga Kesehatan .....	30
2. Profesi Dokter .....	31
3. Pasien .....	45
D. <i>Informed Consent</i> .....	50
1. Sejarah Perkembangan .....	50
2. Hubungan Informasi dengan Persetujuan .....	52
3. Informasi yang Harus Diberikan .....	55
4. Cara Penyampaian .....	57
5. Tanggung Jawab Penyampaian Informasi .....	57
6. Penerima Informasi .....	60
7. Pemberi Persetujuan .....	62
8. Pernyataan Persetujuan .....	65
9. Pengecualian <i>Informed Consent</i> .....	68

10. *Informed Consent* pada Pasien Gawat Darurat ..... 73

11. Penolakan Tindakan Medis (*Informed Refusal*) ..... 76

### BAB III : DATA HASIL PENELITIAN

A. Uraian Kasus ..... 79

1. Kronologis Peristiwa ..... 79

2. Tindakan USG ..... 104

3. Tindakan Operasi Pembedahan ..... 104

4. Penolakan Tindakan Medis ..... 106

5. Proses Pra Pengajuan Gugatan..... 107

6. Gugatan Penggugat ..... 111

7. Jawaban Tergugat ..... 116

8. Pelanggaran Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo. Pasal 3 ayat (1) Permenkes no. 290/MENKES/Kes /III 2008 tentang persetujuan kedokteran..... 124

### BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN

A. Hubungan Hukum Antara Dokter dengan Pasien Pada Tindakan Medis ..... 131

B. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Dokter Terhadap Tindakan Medis Tanpa *Informed Consent* dari Pasien ..... 146

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 151

B. Saran ..... 152

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

## ABSTRAK

- (A) Nama: Reyner Ibrahim (NIM : 207152023)
- (B) Judul Skripsi: Pertanggungjawaban Perdata Dokter Pada Tindakan Medis Tanpa Persetujuan Tindakan Kedokteran
- (C) Halaman: ix + 153 + Lampiran
- (D) Kata Kunci: Hukum Perikatan, Pertanggungjawaban Perdata, *Informed Consent*
- (E) Isi:

Tindakan medis pembedahan terhadap pasien yang berisiko tinggi memerlukan “persetujuan *informed consent*” dari pasien atau yang mewakilinya. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti tertarik menulis tentang tanggung jawab hukum dokter terhadap pasien tanpa *informed consent*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab hukum dokter terhadap pasien tanpa *informed consent*. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normative deskriptif dengan data sekunder. Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa telah terjadi atau terwujud hubungan hukum antara dokter dengan pasien pada tindakan medis. Dan menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap tim dokter Tergugat untuk membayar ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum karena pembedahan berisiko tinggi tidak mendapatkan “*informed consent*” secara tertulis dari pasien.



## DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
Menkes	: Menteri Kesehatan
MKDKI	: Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
IDI	: Ikatan Dokter Indonesia
KKI	: Konsil Kedokteran Indonesia
Kodeki	: Kode Etik Kedokteran Indonesia
STR	: Surat Tanda Registrasi
SIP	: Surat Izin Praktek
IGD	: Instansi Gawat Darurat
USG	: Ultrasonografi Medis
RSCM	: Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
dr	: Dokter

